



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana data yang telah dihasilkan dalam penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek eksekusi jaminan hak tanggungan terhadap nasabah wanprestasi di Bank Muamalat Kabupaten Jombang yakni terjadinya ketidاكلancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Bank Muamalat Kabupaten Jombang sendiri mempunyai kolektabilitas pembiayaan yang terdiri dari beberapa macam, yakni memberikan surat pemberitahuan, surat peringatan dan menilai kembali aset jaminan milik nasabah. Bank Muamalat juga memiliki prosedur perspektif hukum islam dalam proses eksekusi jaminan yakni pihak bank akan melakukan musyawarah guna mencari solusi untuk kedua belah pihak.

2. Adapun kendala-kendala yang dialami Bank Muamalat yakni adanya nasabah yang melarikan diri dan meninggalkan kewajibannya untuk membayar angsuran pembiayaan yang sudah mereka pinjam dan juga kurangnya komunikasi nasabah pada pihak Bank pada saat mengalami kesulitan pembayaran angsuran pembiayaan, sehingga pihak Bank tidak mengetahui alasan keterlambatan nasabah dalam proses pembayaran angsuran pembiayaan.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti saran yang bisa diberikan oleh penulis adalah:

1. Penerapan hukum islam dalam perbankan perlu dilaksanakan oleh seluruh lembaga keuangan, karena hukum islam dapat meringankan beban nasabah yang mengalami masalah dalam pembiayaan.
2. Perlu adanya solusi yang efisien dari pihak lembaga keuangan dalam mengatasi nasabah yang mengalami wanprestasi, sehingga kedua belah pihak tidak merasa dirugikan satu sama lain.

